



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN
KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100.3.7.1/137 /PKS-RSUD/III/2025

NOMOR : 015 /AAK.M/MoU/III/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (28-03-2025) bertempat di Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. Ariyudi Yunita, M.M.R** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Wirosaban Nomor 1, Yogyakarta 55162, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/5984, tanggal 24 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KESATU.**

II. Trisno Agung Wibowo SKM., M.Kes : Selaku Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Bratajaya Nomor 25 Sokowaten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Manggala Yogyakarta Nomor 015/SK/YM/III/2023, tanggal 1 Maret 2023 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, Peningkatkan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jln Wirosaban No. 1 Yogyakarta;
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
3. Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta adalah Institusi Pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan di bidang Teknologi Laboratorium Teknologi Medis, beralamat di Jln Bratajaya No.25 Sokowaten, Banguntapan, Bantul Yogyakarta;
4. Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta adalah Pimpinan tertinggi pada Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta;
5. Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta Prodi Teknologi Laboratorium Medis (DIII) yang melakukan kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Yogyakarta;

P a r a P i h a k	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

6. Kegiatan pendidikan adalah pendidikan /pelatihan , penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan di RSUD Kota Yogyakarta;
7. Pelatihan 5 (lima) dasar adalah pelatihan meliputi Bantuan Hidup Dasar (BHD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Komunikasi efektif, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Khususnya cuci tangan dan *Service Exelent*.

Pasal 2

Dasar

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan atas saling membantu dan menguntungkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan antara PARA PIHAK.

Pasal 3

Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu dan mengembangkan pelayanan kesehatan; dan
- b. meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar praktik lapangan klinik serta ketrampilan bagi peserta program pendidikan bidang kesehatan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, meliputi:

- (1) Lingkup kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.
- (2) Lingkup peserta didik meliputi mahasiswa yang dididik menjadi calon tenaga kesehatan bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5.
- (3) Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5.

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

Pasal 4



Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan bagian/ unit lain yang terkait dilingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktik mahasiswa yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Peserta program pendidikan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku dilingkungan **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengangkat pembimbing praktik lapangan dari **PIHAK KESATU** yang dikukuhkan dengan surat keputusan;
- (5) Rasio perbandingan antara *preseptor* dengan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik adalah 1:5 (satu banding lima) yaitu 1 (satu) *preseptor* mengampu 5 (lima) peserta didik.
- (6) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik harus mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**, sedang jadwal praktik dibuat atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (7) **PARA PIHAK** bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PIHAK KESATU**;
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, **PIHAK KESATU** bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/ lahan praktik untuk pelaksanaan penelitian peserta didik dan dosen dari **PIHAK KEDUA**;

Pasal 5

Wilayah Kerja

Lingkup lokasi atau wilayah kerja dilakukan di lingkungan tugas/ kerja Instalasi atau satuan kerja terkait **PIHAK KESATU**, di Instalasi Laboratorium dan instalasi lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

Pasal 6

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan;
- b. Memperoleh informasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan berdasarkan jumlah mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima pembayaran biaya praktik pendidikan kesehatan sesuai tarif yang berlaku di **PIHAK KESATU** paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan berakhir dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menentukan penempatan peserta didik dan praktik kerja lapangan berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, lokasi yang tersedia;
- e. Menerima laporan hasil kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- f. Memberikan laporan apabila terjadi kejadian yang tidak dikehendaki selama praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. Melakukan evaluasi terhadap institusi pendidikan yang melakukan kerja sama dengan RSUD Kota Yogyakarta dan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan bahwa kerjasama tersebut bisa diperpanjang atau tidak.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima informasi penempatan peserta didik dan praktik kerja lapangan berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang tersedia dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mengirimkan mahasiswa praktik kerja lapangan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, lokasi lahan praktik kerja lapangan yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;

P a r a f	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA



- c. Menerima pembimbingan bagi mahasiswa praktik kerja lapangan;
- d. Menerima laporan apabila terjadi kejadian yang tidak dikehendaki selama praktik kerja lapangan dari **PIHAK KESATU**, untuk melakukan evaluasi kegiatan; dan
- e. Memanfaatkan fasilitas RSUD Kota Yogyakarta sebagai penunjang praktik kerja lapangan berdasarkan persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. memberikan rekomendasi penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan sesuai dengan surat permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan koordinasi dalam penunjukan pembimbing lapangan bagi peserta program pendidikan dan praktik kerja lapangan;
- c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, lokasi lahan praktik kerja lapangan;
- d. menyediakan fasilitas RSUD Kota Yogyakarta sebagai lahan praktik kerja lapangan; dan/atau
- e. menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemberian bimbingan kepada institusi pendidikan, dan
- f. memberikan perlindungan hukum bagi peserta praktik kerja lapangan, dengan cara menanda tangani surat pernyataan mematuhi tata tertib dan pemberian uraian tugas bagi peserta didik .

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. mengajukan permohonan penggunaan lahan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- b. menyediakan fasilitasi proses pembimbingan mahasiswa;
- c. membayar biaya praktik pendidikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendampingi proses pembimbingan selama praktik kerja lapangan;

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

- e. melaksanakan evaluasi kegiatan praktik kerja lapangan;
- f. menyampaikan laporan hasil kegiatan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan; dan
- g. memberikan perlindungan hukum kepada peserta praktik kerja lapangan
- h. Melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan kepada mahasiswa;
- i. Ikut meningkatkan mutu pelayanan, peningkatan mutu dan keselamatan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Memastikan peserta didik telah lulus dan memiliki sertifikat pelatihan 5 (lima) dasar seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 7.
- k. Mematuhi Program Mutu Pelayanan dan Program Mutu Keselamatan **PIHAK KESATU**.
- l. Membuat uraian tugas untuk peserta didik yang nantinya akan diuraikan kembali oleh **PIHAK KESATU** beserta dengan kewenangan peserta didik.

Pasal 7

Force Majeur (Keadaan Kahar)

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**. *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini, yaitu (Bencana Alam (antara lain gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor, gunung meletus), huru hara (antara lain pemberontakan, peperangan, pemogokan masal, kebakaran), serta tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeur* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat tujuh hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeur* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah.

Pasal 8

Perselisihan

- (1) Perselisihan yang terjadi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 9



Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 28 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 27 Maret 2028.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PIHAK yang akan melakukan perpanjangan perjanjian dengan sebelumnya menyampaikan permohonan perpanjangan kepada PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 10

Pembiayaan

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban;

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

- (2) Pembayaran tarif praktik pendidikan kesehatan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara membayar kepada pimpinan BLUD melalui Kas BPD dengan membawa kuitansi pembayaran dari Unit Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Kerusakan atau kehilangan peralatan milik **PIHAK KESATU** dalam rangka belajar klinik dilapangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 12



Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

- (1) Peserta didik yang mengalami luka akibat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) wajib melapor kepada kepala unit/intalasi/bagian tempat peserta didik praktik
- (2) Kepala Unit/instalasi/bagian akan melaporkan ke Instalasi Diklatlit **PIHAK KESATU** dan diteruskan ke Komite Keselamatan Pasien.
- (3) Apabila peserta didik membutuhkan perawatan akibat KTD, Instalasi Diklatlit akan menghubungi **PIHAK KEDUA**
- (4) Biaya perawatan peserta didik akibat KTD ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Medikolegal

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidak kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter/dokter pembimbing klinis, keselamatan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, dan mutu pelayanan.

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi.
- (5) **PARA PIHAK** turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar dengan batasan tanggung jawab sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 dalam hal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- (6) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
- dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dan dilakukan oleh masing-masing Pihak;
 - apabila kesalahan/kelalaian dilakukan oleh peserta didik dan terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata, maka tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA .

Pasal 14

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta



Alamat : Jalan Wirosaban No 1, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 371195, 386691,386692

Nomor Fax : (0274) 385769

Alamat email : rsud@jogjakota.go.id cc hukumhumasrsjogja@gmail.com

Website : <https://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id/>

P a r a f	PIHAK KESATU 
	PIHAK KEDUA 

PIHAK KEDUA

Kepada Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta

Alamat : Jalan Bratajaya No. 25 Sokowaten, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nomor Telepon : (0274) 543532

Nomor Fax : (0274) 543532

Alamat email : aakmanggala@gmail.com

Website : www.aakmanggala.ac.id

- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12**Penutup**

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

P a r a f	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA

Dokumen Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Trisno Agung Wibowo, SKM., M.Kes
Direktur

PIHAK KESATU,



dr. Aryudi Yunita, M.M.R
Direktur

P a r a f	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA